



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 120/XIII/A/Unand-2015

Tentang

**PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S2 PENGELOLAAN
TERPADU SUMBER DAYA ALAM PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2015-2019**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca** : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Nomor 167/UN16.16/PP/KP-2015 tanggal 18 Februari 2015, tentang usul pengangkatan Koordinator Program Studi S2 Pengelolaan Terpadu Sumber daya Alam pada Program Pascasarjana Universitas Andalas periode 2015-2019.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Saudara **Dr. Mahdi, SP.,M.Si** NIP.197104102000031002 pangkat Penata Tk.I (gol.III/d) Koordinator Program Studi S2 Pengelolaan Terpadu Sumber daya Alam pada Program Pascasarjana Universitas Andalas telah berakhir masa jabatannya, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu untuk mengangkat penggantinya.
 - b. Bahwa Saudara **Prof.Ir. Yonariza, M.Sc.,Ph.D** NIP.196505051991031003 pangkat Pembina Utama Muda (gol.IV/c) dianggap memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Koordinator Program Studi S2 Pengelolaan Terpadu Sumber daya Alam pada Program Pascasarjana Universitas Andalas periode 2015-2019.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 10. Keputusan Mendikbud Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2011-2015;
 11. DIPA Universitas Andalas Tahun 2015 Nomor Sp DIPA-023.04.2.415061/2014 tanggal 14 November 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan Saudara **Dr. Mahdi, SP.,M.Si** NIP.197104102000031002 pangkat Penata Tk.I (gol.III/d) dari jabatan sebagai Koordinator Program Studi S2 Pengelolaan Terpadu Sumber daya Alam pada Program Pascasarjana Universitas Andalas periode 2011-2015 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Mengangkat Saudara **Prof.Ir. Yonariza, M.Sc.,Ph.D** NIP.196505051991031003 pangkat Pembina Utama Muda (gol.IV/c) dianggap memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Koordinator Program Studi S2 Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Alam pada Program Pascasarjana Universitas Andalas periode 2015-2019.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2015.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : P A D A N G
PADA TANGGAL : 26 Februari 2015



Rektor Universitas Andalas

[Handwritten Signature]
Prof.Dr.H. Werry Darta Taifur, SE.,MA
NIP.19601129 198603 1 003 ^{an}

Tembusan :

1. Setjen Kemdikbud di Jakarta.
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta.
3. Irjen Kemdikbud di Jakarta.
4. Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Andalas.
5. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
6. Kepala Biro dilingkungan Universitas Andalas.
7. Yang bersangkutan.
8. Peringgal

= Kepeg/SK.Rektor/2015 =